

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DAN RINGKASAN PUTUSAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Putusan Nomor :

569/Pid/2019/Sby

Pertimbangan hukum bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk turunan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2019, Nomor 3375/Pid.B/2018/PN Sby, Memori Banding, berita acara pemeriksaan, surat-surat dan saksi-saksi, serta barang bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sudah tepat dan benar, oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur unsur dari tindak pidana tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat isi memori banding tanggal 20 Mei 2019, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya / Pembanding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, hanya merupakan pengulangan dalam perkara *a quo*, karena itu patut dikesampingkan;

Pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2019, Nomor 3375/Pid.B/2018/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa

Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

B. Ringkasan Putusan

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ACHMAD HILMI HAMDANI bin SETIYO WAHONO

Tempat lahir : Surabaya

Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 27 Maret 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Kedungturi III / 45 Surabaya

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (Gojek);

Pendidikan : SMK

Terdakwa Pernah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 30 Januari 2019;
5. Pengalihan Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Hans Edward Hehakaya, SH.,MH, DKK Advokat dari Tim Advokasi FORKADIN (FORUM KOMUNIKASI ADVOKAT INDONESIA) beralamat di Andhika Plaza LT 3 Ruang 316, Jl. Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2019;

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Mei 2019 NOMOR 569/PID/2019/PT SBY tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk

memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut di atas dalam peradilan tingkat banding;

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Mei 2019 NOMOR 569/PID/2019/PT SBY tentang penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas; Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2019 Nomor 3375/Pid.B/2018/PN Sby, dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, pada tanggal 23 November 2018 mengajukan dakwaan Nomor Reg Perk: PDM–1388/Euh.2/11/2018, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Dakwaan untuk terdakwa yang pertama adalah bahwa terdakwa yang bernama ACHMAD HILMI HAMDANI Bin SETIYO WAHONO pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira Jam 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Mastrip Bogangin depan Gg.Bogangin I Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bekerja sebagai Gojek Online menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega No Pol L-5226-PD berboncengan dengan

penumpang korban UMI INSIYAH berjalan di Jl.Mastri Surabaya dari arah utara ke selatan hendak berbelok ke arah barat akan masuk Gg.Bogangan I, dimana posisi terdakwa saat itu berhenti namun telah melewati marka pembatas tengah jalan, sehingga tanpa disadari tertabrak oleh saksi MIFTAKHUL EFFENDI dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki plat no. L 3560 RK yang berjalan dari arah Selatan ke utara sehingga terdakwa dan korban UMI INSIYAH sama-sama jatuh ; - Bahwa setelah terjadi kecelakaan karena kelalaian terdakwa, korban UMI INSIYAH mengalami luka - luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor. 852 /KET / IV.6.AU/L/ 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFAT NURFAHRI selaku dokter pemeriksa pada RS. SITI KHODIJAH Surabaya pada tanggal 13 Juli 2018. Dengan kesimpulan : 1. Didapatkan luka benjol dan luka sobek dibagian kiri belakang kepala 2. Nyeri dipaha dan kaki kiri bawah - Bahwa kemudian setelah dirawat di Rumah Sakit, korban UMI INSIYAH meninggal dunia,Sedangkan saksi MIFTAKHUL EFFENDI sebagaimana VER RUMKITALMAR EWA PANGALILA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAKARIA JANSEN selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan : 1. Pada bagian wajah korban tepatnya pada pelipis mata kiri ditemukan luka robek dengan panjang ± 2 cm, kedalaman ± 1 m 2. Pada bagian pipi kiri ditemukan luka berat dengan diameter ± 4 cm 3. Pada bagian bibir atas ditemukan luka lecet dengan diameter ± 3 cm 4. Pada bagian lutut kiri ditemukan luka lecet dengan diameter ± 2 cm Akibat persentuhan dengan benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Dakwaan untuk terdakwa yang kedua adalah bahwa terdakwa ACHMAD HILMI HAMDANI Bin SETIYO WAHONO pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira Jam 19.30 wib atau setidaknya pada waktu bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Mastrip Bogangin depan Gg.Bogangin I Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bekerja sebagai Gojek Online menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega No Pol L-5226-PD berboncengan dengan penumpang korban UMI INSIYAH berjalan di Jl.Mastri Surabaya dari arah utara ke selatan hendak berbelok ke arah barat akan masuk Gg.Bogangan I, dimana posisi terdakwa saat itu berhenti namun telah melewati marka pembatas tengah jalan, sehingga tanpa disadari tertabrak oleh saksi MIFTAKHUL EFFENDI dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki plat no. L 3560 RK yang berjalan dari arah Selatan ke utara sehingga terdakwa dan korban UMI INSIYAH sama-sama jatuh ;

Setelah terjadi kecelakaan karena kelalaian terdakwa, korban UMI INSIYAH mengalami luka - luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor. 852 /KET / IV.6.AU/L/ 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFAT NURFAHRI selaku dokter pemeriksa pada RS. SITI KHODIJAH Surabaya pada tanggal 13 Juli 2018.

Dengan kesimpulan : 1. Didapatkan luka benjol dan luka sobek dibagian kiri belakang kepala 2. Nyeri dipaha dan kaki kiri bawah - Bahwa kemudian setelah dirawat di Rumah Sakit, korban UMI INSIYAH meninggal dunia. - Sedangkan saksi MIFTAKHUL EFFENDI sebagaimana hasil VER RUMKITALMAR EWA PANGALILA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAKARIA JANSEN selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan :

1. Pada bagian wajah korban tepatnya pada pelipis mata kiri ditemukan luka robek dengan panjang ± 2 cm, kedalaman ± 1 m 2.
2. Pada bagian pipi kiri ditemukan luka berat dengan diameter ± 4 cm 3.
3. Pada bagian bibir atas ditemukan luka lecet dengan diameter ± 3 cm 4.
4. Pada bagian lutut kiri ditemukan luka lecet dengan diameter ± 2 cm

Akibat persentuhan dengan benda tumpul. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Dakwaan untuk terdakwa yang ketiga adalah terdakwa bernama ACHMAD HILMI HAMDANI Bin SETIYO WAHONO pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira Jam 19.30 wib atau setidaknya pada waktu bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Mastrip Bogangin depan Gg.Bogangin I Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan korban luka ringan,

perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa bekerja sebagai Gojek Online menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega No Pol L-5226-PD berboncengan dengan penumpang korban UMI INSIYAH berjalan di Jl.Mastri Surabaya dari arah utara ke selatan hendak berbelok ke arah barat akan masuk Gg.Bogangan I, dimana posisi terdakwa saat itu berhenti namun telah melewati marka pembatas tengah jalan, sehingga tanpa disadari tertabrak oleh saksi MIFTAKHUL EFFENDI dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki plat no. L 3560 RK yang berjalan dari arah Selatan ke utara sehingga terdakwa dan korban UMI INSIYAH sama-sama jatuh ;

Setelah terjadi kecelakaan karena kelalaian terdakwa, korban UMI INSIYAH mengalami luka - luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor. 852 /KET / IV.6.AU/L/ 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIFAT NURFAHRI selaku dokter pemeriksa pada RS. SITI KHODIJAH Surabaya pada tanggal 13 Juli 2018. Dengan kesimpulan :

1. Didapatkan luka benjol dan luka sobek dibagian kiri belakang kepala
2. Nyeri dipaha dan kaki kiri bawah

Kemudian setelah dirawat di Rumah Sakit, korban UMI INSIYAH meninggal dunia,Sedangkan saksi MIFTAKHUL EFFENDI sebaaimana VER RUMKITALMAR EWA PANGALILA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JAKARIA JANSEN selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan : 1. Pada bagian wajah korban tepatnya

pada pelipis mata kiri ditemukan luka robek dengan panjang ± 2 cm, kedalaman ± 1 m

2. Pada bagian pipi kiri ditemukan luka berat dengan diameter ± 4 cm

3. Pada bagian bibir atas ditemukan luka lecet dengan diameter ± 3 cm

4. Pada bagian lutut kiri ditemukan luka lecet dengan diameter ± 2 cm

Akibat persentuhan dengan benda tumpul. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, pada tanggal 27 Februari 2019 mengajukan Tuntutan Nomor Reg Perk: PDM – 1388 / Euh.2 /11/ 2018, yang pada pokoknya berisi:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ACHMAD HILMI HAMDANI Bin SETIYO WAHONO, bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD HILMI HAMDANI Bin SETIYO WAHONO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa: - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol. L 5226 PD - 1 (satu) SIM C an. ACHMAD HILMI HAMDANI Dikembalikan kepada terdakwa ACHMAD HILMI HAMDANI - 1 (satu) Unit sepeda motor Kawasaki Nopol. L 3560 RK Dikembalikan kepada saksi MIFTAKHUL EFENDI
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan hukum bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk turunan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2019, Nomor 3375/Pid.B/2018/PN Sby, Memori Banding, berita acara pemeriksaan, surat-surat dan saksi-saksi, serta barang bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, sudah tepat dan benar, oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara cermat isi memori banding tanggal 20 Mei 2019, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya / Pemanding, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, hanya merupakan pengulangan dalam perkara *a quo*, karena itu patut dikesampingkan;

Pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2019, Nomor 3375/Pid.B/2018/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan; Bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa.

Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

BAB IV

PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM* DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR : 569/Pid/2019/Sby

A. Pelaksanaan *Restorative Justice System* Dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Putusan Nomor : 569/Pid/2019/Sby

Pelaksanaan *Restorative Justice System* didalam kasus kecelakaan lalu lintas putusan Nomor : 569/Pid/2019/Sby yang dimana seharusnya didalam kasus ini terdakwa yang bernama Achmad Hilmi Hamdani dinyatakan bebas karena adanya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak yang terkait yaitu korban bernama Umi Inisyah dan saksi yang bernama Mifhtakul Effendi. Dalam kasus ini Achmad Hilmi Hamdani selaku terdakwa mendapatkan dakwaan kurungan penjara selama 3 bulan yang dimana seharusnya tidak memasuki persidangan karena sudah adanya perdamaian dan dalam kasus ini pelaksanaan *Restorative Justice System* sudah berjalan yang dimana adanya penggantian kerugian atau pemulihan bagi korban yang terkena dampak dari terjadinya kecelakaan dan juga adanya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak sehingga didalam kasus ini sudah terlaksananya *Restorative Justice System*.

Konsep *Restorative Justice system* yang paling sederhana adalah pemaafan oleh korban terhadap terdakwa yang dikenal juga dengan sebutan reparasi yang dimana dalam kasus putusan Nomor : 569/Pid/2019/Sby sudah adanya permintaan maaf yang

terjadi pada saat setelah kecelakaan sehingga dalam konteks *Restorative Justice system* dalam putusan Nomor : 569/Pid/2019/Sby sudah terlaksananya konsep *Restorative Justice Sytem* yang paling sederhana.

Restorative Justice System bisa diterapkan jika dilihat dari ancaman pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun karena jikalau lebih dari 5 (lima) tahun sangat terlihat keseriusan dalam kasus tersebut dipastikan kasus yang berat dan bisa juga menerapkan *Restorative Justice Sytem* terhadap kejahatan kejahatan yang tidak berdampak kepada keselamatan jiwa atau bisa disebut dengan tidak pidana ringan. Didalam kasus putusan Nomor : 569/Pid/2019/Sby sudah bisa dilakukan *Restorative Justice System* karena dilihat dari penjelasan diatas dalam kasus ini sudah terpenuhi yang dimana ancaman hukuman nya dibawah 5 (lima) tahun dan didalam kasus ini pun tidak adanya kejahatan yang berdampak pada keselamatan jiwa, dalam kasus ini sudah terpenuhi bahwasanya sudah bisa dilakukan *Restorative Justice System* terhadap terdakwa Achamd Hilmi Hamdani, sehingga dalam putusan Nomor : 569/Pid/2019/Sby seharusnya sudah terlaksananya keadilan *Restorative Justice System* karena sudah terpenuhinya konsep penerapan *Restorative Justice System* dan sudah adanya pemaafan dari korban untuk terdakwa sehingga dalam kasus ini pun tidak seharusnya dilanjutkan karena korban, terdakwa dan juga saksi sudah berdamai dengan surat perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak sehingga dalam kasus ini sudah terjadi perdamaian dan tidak ada lagi tuntutan yang diterima oleh terdakwa, namun didalam putusan Nomor : 569/Pid/2019/Sby terdakwa atas nama Ahmad Hilmi Hamdani di dakwa 3 bulan

kurungan karena kelalaiannya mengemudi kendaraan yang mengakibatkan korban luka berat namun penyelesaiannya sudah ada perjanjian damai dan pemberian santunan namun setelah 3 bulan adanya pengajuan asuransi dilakukan pihak keluarga yang mengharuskan adanya proses pengadilan tetap berlanjut sehingga terdakwa Ahmad Hilmi Hamdani didakwa bersalah terkena Pasal 310 ayat 3 undang-undang 22 tahun 2009 yang dimana seharusnya terdakwa tidak mendapatkan hukuman pidana karena sudah ada pemaafan dan perjanjian damai yang sudah ditanda tangani oleh para pihak dan seharusnya sudah menggunakan metode *Restorative Justice system* sehingga adanya pemulihan terhadap terdakwa yang dimana adanya perdamaian yang dilakukan namun peradilan bagi terdakwa pun tetap berjalan sehingga bagi terdakwa tidak adil yang dimana seharusnya terdakwa bisa mendapatkan metode keadilan *Restorative Justice System* karena adanya pemaafan dan perdamaian namun didalam kasus terdakwa tetap dijatuhkan hukuman pidana, jika menggunakan hukum pidana modern dalam kasus ini terdakwa bisa mendapatkan *Restorative Justice system* karena sudah terpenuhinya syarat digunakannya *Restorative Justice system* dalam sebuah penyelesaian tidak pidana.

Dilihat dari prinsip dasar dari keadilan *Restorative Justice System* yang dimana adanya sebuah pemulihan yang terjadi untuk korban yang terkena dampak dari kejahatan tersebut dengan adanya penggantian kerugian kepada korban dan adanya juga perdamaian, pelaku juga mempunyai kesempatan untuk melibatkan dirinya dalam pemulihan keadaan atau disebut juga dengan restorasi. Didalam penyelesaian perkara

tidak pidana kecelakaan lalu lintas ini dalam putusan Nomor : 569/Pid/2019/Sby telah tercapainya perdamaian antara terdakwa dan juga korban sehingga didalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ini sudah bisa menggunakan *Restorative Justice system*.

Restorative Justice System di Indonesia sangat dibutuhkan karena melihat pelaku kejahatan tindak pidana ringan yang dimasukan kedalam penjara yang seharusnya bisa diselesaikan melalui metode *Restorative Justice System* sehingga adanya penumpukan yang terjadi didalam lapas yang mengakibatkan Overcrowding didalam penjara atau lapas yang dimana Overcrowding berakibat pada terbentuknya bermacam kasus-kasus lain dan kurang berhasilnya bermacam program pemasyarakatan. Perihal ini misalnya, diadakannya beberapa program-program pembinaan yang tidak berjalan dengan seharusnya yang diakibatkan karna dari jumlah penghuni sangat banyak, kerusuhan serta peredaran narkoba di dalam Lapas/ Rutan, penularan penyakit, banyaknya penghuni yang melarikan diri sebab perbandingan jumlah penghuni serta petugas pengamanan yang tidak sepadan, banyaknya anggaran yang digunakan untuk membiayai penghuni Rutan serta Lapas, dan mungkin adanya pengulangan tindak pidana (residivisme) yang seharusnya memasuki lapas agar jera dan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Indoneisa harus cepat menggunakan *Restorative Justice Sytem* karna dapat mengurangi kapasitas lapas yang sekarang penuh sesak dan juga jika dikaitkan dengan kasus putusan Nomor : 569/Pid/2019/Sby dapat mengembalikan nama terdakwa yang dimana terdakwa dikenal sebagai ojek online

yang sedang membawa korbannya namun dengan kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang dimana dalam kasusnya terdakwa dalam posisi diam namun ditabrak oleh saksi dan juga didalam *Restorative Justice System* ini menurut analisis saya bahwasanya didalam kecelakaan ini terdakwa mengalami kerugian yang paling banyak dengan biaya rumah sakit dan biaya perbaikan kendaraan namun tetap dijadikan terdakwa atas dasar kelalaian namun didalam kasus ini saksi membawa motor dengan kecepatan tinggi sehingga korban dan terdakwa mengalami luka berat jika dilihat dari kecelakaannya , jikalau kecelakaan dengan kecepatan rendah korban dan terdakwa tidak separah itu mengalami luka luka dan patah tulang namun disini saksi membawa dengan kecepatan tinggi sehingga didalam kecelakaan ini terdakwa mengalami patah tulang dan kerusakan motor sehingga dalam kasus ini terdakwa tidak sepenuhnya bersalah dan sudah ada perdamaian, permohonan maaf dan juga santunan sehingga dalam kasus ini pun sudah selesai dengan kekeluargaan.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor : 569/Pid/2019/Sby

Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor : 569/Pid/2019/Sby. Sebagaimana dalam kasus tersebut bahwasanya didalam pertimbangan hakim adalah terdakwa terbukti sah melakukan tindak pidana dengan Pasal 310 (3) Undang-undang 22 tahun 2009 diaman karna kelalaian yang dilakukan terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban luka-luka serta kerusakan yang terjadi karna kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga adanya kerugian yang ditimbulkan karena terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, namun pada *Mens Rea* dari terdakwa

tidak adanya unsur kesengajaan atau kelalaian untuk membuat korban yang bernama Umi Inisyah mengalami luka-luka dan pada saat kecelakaanpun terdakwa menjalankan pekerjaannya yaitu ojek online (OJOL) yang hendak mengantar korban Umi Inisyah pulang kerumah, bahkan terdakwa sudah berhati hati dan berhenti untuk menyebrang jalan namun kecelakaan tidak dapat terhindarkan karna benturan yang keras dari motor saksi yaitu Miftahkul Effendi yang seorang anggota TNI menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi melaju dari arah berlawanan datangnya terdakwa dan juga korban, bahkan terdakwa pun harus menerima luka yang paling parah karna kecelakaan yang cuku keras mengakibatkan kaki korban patah sehingga mendapatkan penanganan dokter dan diberi pen di kakinya sebanyak 8 pen, dan juga kendaraan korban yang ditabrak oleh saksi Miftahkul Effendi mengalami kerusakan dibagian bodi motor sehingga dalam kasus ini terdakwalah yang paling dirugikan mengingat saksi Miftahkul Effendi mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi sehingga kecelakaan tidak terhindarkan, namun terdakwa tidak lalai mengingat terdakwa berada dalam posisi berenti atau diam setelah itu dating dari arah berlawanan dan ditabrak oleh saksi Mifthakul Effendi.

Putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah salah atau tidak cermat dikarenakan terdakwa didalam kasus kecelakaan ini terdakwa sama sekali tidak bergerak namun diam dan ditabrak dari arah lain dan juga dalam kasus kecelakaan ini adanya santunan yang diberikan kepada korban dan juga perjanjian agar tidak dilanjutkannya lagi proses hukum dan lebih memilih menyelesaikan permasalahan

hukum ini secara kekeluargaan dan juga sudah adanya surat perdamaian yang ditandatangani oleh ketiga belah pihak dari pihak terdakwa Achmad Hilmi Hamdani, Korban Umi Inisyah beserta keluarga, dan juga saksi yaitu Mifthakul Effendi yang dimana dari ketiga pihak ini sudah membuat perjanjian bahwasanya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 17 April 2018 dikota Surabaya diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak melanjutkan kasus tersebut sehingga tidak adanya laporan yang dibuat oleh para pihak namun setelah korban meninggal dunia tepat pada 3 bulan setelah kecelakaan namun kasus meninggal dunianya korban bukan sebab dari kecelakaan yang sudah terjadi namun dikarenakan shock yang dialami oleh Umi Inisyah yang mengakibatkan Umi Inisyah meninggal dunia dan dibenarkan oleh anak korban bahwasanya ibunya bukan meninggal karna kecelakaan yang terjadi pada tanggal 17 April 2018 melainkan meninggal karena shock yang dialami.

Penjelasan diatas dapat diartikan bahwasanya sudah berjalannya *Restorative Justice System* karna adanya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak dan pemaafan dari korban dan keluarga, dan juga didalam putusan terdakwa didakwa kurang dari 5 tahun yang dimana sudah memenuhi unsur diperbolehkannya meninggalkan *Restorative Justice Sytem* untuk penyelesaian kasus tersebut namun didalam putusan hakim terdakwa tetap diadili dengan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang 22 tahun 2009 selama 3 bulan mendekap dipenjara dengan alasan bahwasanya terdakwa telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan korban mengalami luka berat.

Pertimbangan hakim yang dimana terdakwa didakwa dengan Pasal 310 ayat (2) dikarenakan dengan kelalaian yang dilakukan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka ringan namun jika dikaitkan dengan kasus ini bahwasanya terdakwa tidak lalai dimana dilihat dari posisi terdakwa yang sudah berhenti namun tertabrak dan juga korban sudah diberikan perawatan medis sehingga korban dapat sembuh total, Pasal 310 ayat (3) yang dimana karena kelalaian terdakwa mengakibatkan korban luka berat yang dimana dalam kecelakaan tersebut korban mengalami luka yang tidak berat melainkan luka ringan dan juga Pasal 310 ayat (4) dimana didalam pasal ini menyebutkan korban meninggal dunia namun didalam kasus ini korban saat terjadinya kecelakaan hanya mengalami luka-luka saja dan sudah dibawa kerumah sakit dan diberikan juga penanganan oleh pihak rumah sakit dan dinyatakan sehat hanya luka-luka ditubuh korban saja, setelah 3 bulan berselang diberitakan bahwasanya korban meninggal dunia dan setelah meninggal dunia keluarga korban mengajukan asuransi dan sampailah laporan bahwasanya korban meninggal karena kecelakaan yang terjadi sebelumnya namun anak dari korban kecelakaan mengklarifikasi bahwasanya almarhum ibundanya meninggal bukan disebabkan karena kecelakaan yang terjadi namun karena shock yang dialami oleh ibundanya dan anak dari korban menjadi saksi didalam persidangan bahwasanya korban tidak meninggal karena kecelakaan namun karena shock yang dideritanya sehingga dalam kasus ini tidak bisa menggunakan Pasal 310 ayat (4) karena korban tidak meninggal pada saat kecelakaan namun pada saat sedang dirumah dan melakukan aktifitas seperti biasanya seperti menurut kesaksian

dari anaknya sendiri bahwasanya korban bukan meninggal karena kecelakaan melainkan shock yang dideritanya.

Pertimbangan hakim didalam putusan Pengadilan Tinggi adalah Bahwa setelah majelis hakim pengadilan tinggi mempelajari secara cermat isi memori banding tanggal 20 mei 2019, yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya / pembeding, menurut majelis hakim pengadilan tinggi tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi, hanya merupakan pengulangan dalam perkara *a quo*, karena itu patut dikesampingkan;

Pertimbangan tersebut, maka putusan pengadilan negeri surabaya tanggal 20 maret 2019, nomor 3375/pid.b/2018/pn sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

a) Petimbangan Yuridis

Bahwasanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa berkas berkas perkara termasuk juga dengan turunan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Maret 2019, Nomor 3375/Pid.B/2018/PN Sby, Memori Banding, berita acara pemeriksaan, surat-surat dan saksi-saksi, serta barang bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya putusan pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama bahwasanya terdakwa secara sah dan terbukti bersalah pada kecelakaan yang terjadi di kota Surabaya yang dimana mengakibatkan korban luka-luka dan mengalami kerugian

b) Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam putusan Nomor : 569/Pid/2019/Sby yang dimana kasus kecelakaan lalu lintas ini sangat merugikan yang dimana korban mengalami luka luka di tubuhnya, terdakwa yang mengalami patah tulang kaki yang dimana terdakwa harus menggunakan 8 pen dikaknya, kemudian terdakwa juga mengalami kerugian karena kecelakaan lalu lintas itu motor korban yaitu Yamaha Vega mengalami kerusakan pada bodynya sehingga kerugian yang didapatkan oleh korban sangat besar kemudian saksi penabrak yaitu Miftahkul effendi yang mengalami luka luka dan juga kendaraan berjenis Kawasaki Ninja 650 rusak pada bagian depan motor tersebut sehingga dalam kasus ini banyak sekali kerugian yang ditanggung oleh parah pihak dan karena kelalaian terdakwa yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi sehingga terjadinya kerugian yang harus ditanggung dan juga saksi penabrak yang dimana dalam kecelakaan tersebut membawa motornya dengan kecepatan tinggi sehingga kecelakaan tak terhindarkan yang dibawa menimbulkan kerugian yang lumayan besar untuk biaya rumah sakit ataupun perbaikan kendaraan itu sendiri dan santunan yang diberikan kepada pihak korban dan terdakwa, adanya juga

c) Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang diputus oleh majelis hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini dimuat dalam

Pasal 197 ayat (1) KUHP. Dalam putusan Nomor : 569/Pid/2019/Sby, saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berjumlah 3 orang, masing-masing saksi memenuhi syarat sebagai saksi yaitu saksi telah memberikan keterangan yang saksi tersebut alami dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya terdapat keterangan yang sesuai dan saling menguatkan.

Kemudian masing-masing saksi juga telah diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan sehingga sah sebagai alat bukti, sehingga memberikan keyakinan kepada majelis hakim untuk mengambil keputusan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Berikut merupakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim sesuai dengan apa yang tercantum dalam putusan tersebut.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah membuat keluarga korban mengalami rasa sedih.
- Perbuatan terdakwa telah membuat korban mengalami luka-luka dibagian tubuh dan kepala

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berterus terang serta sopan dipersidangan.

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Telah ada surat pernyataan damai dengan keluarga korban dan korban yaitu Umi Inisyah , saksi penabrak yaitu Miftakhul, bahwa perbuatan tersebut adalah suatu musibah, dan keluarga korban menerima permintaan maaf dari pihak terdakwa yaitu Achmad Hilmi Hamdani dan juga saksi penabrak yaitu Mifthakul Effendi. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan ketentuan undang-undang, serta berdasarkan alat bukti yang sah, maka majelis hakim memberikan keputusan bagi terdakwa karena melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan

